

PERUBAHAN KETIGA – PENGADUAN MASYARAKAT – KOMISI PEMILIHAN UMUM – KOTA
PAYAKUMBUH

Kpt 99/2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 99 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 09/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kota/IV/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

ABSTRAK : Keputusan ini sebagai pelaksanaan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang menyatakan Biro Hukum dan atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Non Kementerian wajib membentuk organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungannya, dan terdapat pengantian anggota Komisi Pemilihan Umum Periode 2023-2028 dan adanya rotasi serta mutasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.

- Dasar Hukum keputusan ini Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang No 7 Tahun 2017 diubah dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIHN, PERMEN MENKUM HAM Nomor 8 Tahun 2019, PKPU No 1 Tahun 2015, Keputusan KPY Nomor 134/Kpts/KPU/2016, Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022, Keputusan KPU Nomor 7/HK.03.1-Kpt/1376/1376/KPU-Kota/IV/2021.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan mulai tanggal 13 September 2023
- Lampiran: 1 hlm